



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA
KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Paripurna Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Banyumas pada tanggal 22 Desember 2023 telah terpilih secara aklamasi Ketua Umum yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas periode 2023-2028 oleh Tim Formatur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 5 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Banyumas, Pengurus Gabungan Organisasi Wanita ditetapkan dengan Surat Keputusan dan dikukuhkan oleh Pembina Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6084);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2023-2028 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tata kerja Pengurus Gabungan Organisasi Wanita sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dan ditetapkan dalam Rapat Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 JAN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI
WANITA KABUPATEN BANYUMAS MASA
BAKTI TAHUN 2023-2028

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI TAHUN 2023-2028

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina	Bupati Banyumas	
2.	Dewan Penasehat	1. Istri Bupati Banyumas 2. Istri Wakil Bupati Banyumas 3. Istri Kapolresta Banyumas 4. Istri Dandim 0701 Banyumas 5. Istri Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto 6. Istri Ketua Pengadilan Negeri Banyumas	
3.	Dewan Pertimbangan	Para mantan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Banyumas	
4.	Ketua Umum	Dra. Hj. Laely Mansyur	
5.	Ketua I	Udji Prihati, S.H.	
6.	Ketua II	Dyah Wahyuningsih, S.Kep., M.Kep.	
7.	Sekretaris Umum	Sri Sukanti	
8.	Sekretaris Harian	Ning Prihatin, A.Md.	
9.	Bendahara	Haryati Budi Rahayu, S.H.	
10.	Bendahara Harian	Renick Rokhimah, S.Ag., M.Pd.	
11.	Bidang Organisasi	1. Nunung Sri Widadi 2. Margiani	

(1)	(2)	(3)	(4)
12.	Bidang Keagamaan	1. Rahmayanti 2. Eva Lutfiati	
13.	Bidang Pendidkan	1. Dewi Retnowati, A.Md. 2. Indri Astuti	
14.	Bidang Ekonomi dan Koperasi	1. Mariyatul Qiptiyah, S.E. 2. Endang Susiloningsih 3. Nani Sunarsih, S.St.Bdn.	
15.	Bidang Kesejahteraan Sosial	1. Sri Aminatun Budiarti 2. Puji Utami, A.Md.	
16.	Bidang Kesehatan	1. Suprihatin, A.Md.Keb. 2. Rusmini, S.Kep.Ns, S.Tr.Keb.Bdn., M.H.	
17.	Bidang Hukum dan HAM	1. Budiharti, S.H., M.M. 2. Winarti, S.H.	
18.	Bidang Humas	1. Yatimah 2. Aji Nur Sofia	
19.	Bidang Seni Budaya dan Olahraga	1. Dra. Christyanti Widyaswari 2. Theresia Purwanti Budhi Astuti	

JABATAN PARAF	
1. SEKDA	
2. ASPEMKESTRA	
3. KABAG HUKUM	
4. KA DPPKBPJA	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO